



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, (selanjutnya cukup disebut sebagai “Rapat”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021.

Waktu : 10:00 WIB – selesai.

Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi: Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (“OJK”); (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Penyesuaian pelaksanaan rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik;
 - Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Penjelasan mata acara:

Mata acara ke-1 diagendakan untuk mengusulkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sedangkan mata acara ke-2, diagendakan untuk mengusulkan persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik, serta menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar terhadap peraturan terbaru mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, dengan nomor telepon (021) 2974-5222 atau nomor fax (021) 2928-9961;
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Februari 2021

Direksi Perseroan